



PUTUSAN

Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan nafkah paska cerai antara:

Penggugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan D4 Bidan Pendidik, Pekerjaan Staf Puskesmas Sedinginan (PNS), Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **Era Puspita, S.Sy.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan hukum yang berkantor di **Law Office (Era Puspita, S.Sy & Rekan)** alamat Jalan Rukun Sentosa, Dusun Kelompok Tani, RT. 007, RW. 010, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/EPR/SKK/PDTG/XII/2023, tertanggal 10 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: **aerally.eddy@gmail.com**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Komputer, Pekerjaan Karyawan PDAM, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **Ali Akbar Siregar, S.H.** dan **Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**, advokat/konsultan hukum dari Kantor Hukum **Ali Akbar Siregar & Rekan**, beralamat di Jalan Nelayan No. 168, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/AA-LawOffice/XII/2023, tertanggal 18 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: advaliakbar21@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/01/VIII/2022, tertanggal 05 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, ayat (1) *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Pejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal pertama kalinya di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Sedinginan sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan bulan September tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat pelit dan perhitungan dalam memberi uang belanja untuk Penggugat;
 - b. Tergugat sering pulang dan menginap di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Cempedak Rahuk selama sehari-hari tanpa mengikut serta Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mau diajak untuk hidup mandiri selalu bergantung pada orangtua Tergugat;
 - d. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2022, ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, hingga sehari-hari, lalu ditelpon oleh Penggugat untuk pulang karena orang tua Penggugat sedang tidak di rumah dan Penggugat mempertanyakan dimana tanggung jawab Tergugat sebagai suami yang harusnya tidak selalu meninggalkan isteri tanpa ada keperluan yang penting, tetapi Penggugat marah dan datang ke rumah orangtua Penggugat dengan mengemasi pakaian Tergugat untuk di bawa pulang ke rumah orangtua Tergugat sehingga pada saat itu percekocokan tidak dapat dihindari, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sehingga saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Sedinginan

Halaman 3 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Cempedak Rahuk, hal ini sudah berjalan 11 (sebelas) bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah dilakukan upaya mediasi di lingkungan instansi Dinas Pendidikan hingga tahapan mediasi pada instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir tempat Penggugat bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap tidak berhasil sehingga BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat Ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Nomor: 43/BKPSDM-PPIP/2023 tertanggal 29 September 2023;
 11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;
 12. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 4 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang berbunyi *"Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*;

13. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah akibat hukum dari perceraian (nafkah pasca cerai) yakni Nafkah *iddah* dan *madhiyah*, dikarenakan Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, sehingga Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *madhiyah* dan *iddah*. Adapun rincian tuntutan Penggugat untuk nafkah *madhiyah* dan *iddah* antara lain:

- **Nafkah madhiyah** selama 11 (sebelas) bulan (*mulai dari bulan Februari-Desember tahun 2023*) sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- **Nafkah iddah** sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Yang dibayar dan/atau diserahkan pada Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa penghasilan Tergugat sebagai Karyawan PDAM Kecamatan Tanah Putih \pm Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga layak bagi Tergugat untuk membayar *nafkah madhiyah* dan *iddah* kepada Penggugat sebagaimana Penggugat jelaskan di dalam posita poin 12;

15. Bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah pasca cerai telah bersesuaian dengan yurisprudensi antara lain:

- *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 pada poin 2 dan 3 menyebutkan bahwa penyempurnaan rumusan Kamar Agama dalam Perma Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan suami dan fakta kehidupan dasar hidup isteri dan/atau anak". Kemudian dilanjutkan dalam poin 3 menyebutkan: "mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,*

Halaman 5 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutâh dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”.

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 1 huruf b yang berbunyi: “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut di narasikan dalam posita dan petitum gugatan”;

Dengan demikian, gugatan cerai akumulasi nafkah pasca cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/ Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah *Madhiyah* selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah *Iddah* selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**), untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) sebagaimana diktum nomor (3.1) dan (3.2) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 6 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 43/BKPSDM-PPIP/2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n. Fitri Aprinora, A.Md. tertanggal 29 September 2023;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), selanjutnya Hakim Ketua telah menetapkan *court calender* perkara *a quo* dan menjelaskan tata cara persidangan secara *e-litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Sanuwar, S.H.I. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Desember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil gugatan cerai yang Penggugat ajukan melalui kuasa hukumnya tersebut adalah tidak benar, terkecuali

Halaman 7 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan tegas dibenarkan serta diakui oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat di bawah ini;

2. Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak menyangkal, dalil yang Penggugat sampaikan melalui kuasa hukumnya yang terdapat didalam gugatan cerai Penggugat pada halaman 2 point 1, point 2 dan point 4;
3. Bahwa tidak benar sepenuhnya dan penuh dengan kebohongan dalil yang Penggugat sampaikan melalui kuasa hukumnya didalam gugatan cerai yang Penggugat ajukan pada halaman 2 Poin 3 karena faktanya setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Tuanku Tambusai, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
4. Bahwa tidak benar sepenuhnya dan penuh dengan kebohongan dalil yang Penggugat sampaikan melalui kuasa hukumnya didalam gugatan cerai yang Penggugat ajukan pada halaman 2 Poin 5, Poin 6, Poin 7 dan Poin 8, yang benar adalah :
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat Pelit dan Perhitungan dalam memberi uang belanja kepada Penggugat. Adapun Tergugat selalu memberikan uang belanja kepada Penggugat serta Tergugat juga selalu menanyakan kepada Penggugat apakah uang belanja yang Tergugat berikan kurang dan Penggugat menjawab cukup bahkan berlebih.
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang menginap kerumah orang tua Tergugat sehari-hari tanpa mengikut serta Penggugat.
 - c. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Adapun selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, orang tua Tergugat selalu mengajak dan membujuk Penggugat untuk pulang kerumah namun Penggugat selalu menolak dengan berbagai alasan.
 - d. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau diajak untuk hidup mandiri dan selalu bergantung kepada orang tua karena pada kenyataannya Tergugat telah mempersiapkan rumah disekitar rumah orang tua Tergugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat

Halaman 8 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



meminta kepada Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dan atau mencari rumah kontrakan di sekitar rumah orang tua Penggugat dengan alasan menginginkan rumah tangga yang mandiri tanpa campur tangan orang tua, namun Tergugat pada awalnya tidak sepakat Karena Penggugat sudah memiliki dan mempersiapkan rumah untuk Tergugat dan Penggugat tinggal bersama namun, Penggugat tetap ingin mencari rumah kontrakan atau tinggal di rumah orang tua Penggugat.

- e. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ingin terjadi perselisihan antara rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang baru dibangun, maka Tergugat sepakat mencari rumah kontrakan untuk Tergugat dan Penggugat tinggal bersama namun, setelah mendapatkan rumah kontrakan yang akan disewa untuk dijadikan tempat tinggal, Penggugat protes dan marah kepada Tergugat karena rumah kontrakan tersebut tidak sesuai keinginan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Tergugat.
- f. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang baru dibina, Tergugat akhirnya mengikuti permintaan Penggugat untuk sementara Tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tetap bersikap dingin dan kurang memperhatikan Tergugat padahal kondisi Tergugat sedang dalam keadaan sakit serta selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami istri.
- g. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang suami merasa tidak diperhatikan oleh Penggugat sebagai seorang istri, maka Tergugat Pulang kerumah orang tua Tergugat dan setelah Tergugat kembali pulang kerumah orang tua Tergugat, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk kembali pulang ke rumah yang telah di persiapkan Tergugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat terus-menerus menolak.
- h. Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat sakit dan mengajak Penggugat untuk menemani Tergugat operasi ke klinik di Kota Dumai,



namun Penggugat menolak untuk menemani Tergugat, bahkan selama Tergugat menjalani proses penyembuhan pasca operasi, Penggugat tidak pernah menjenguk bahkan tidak pernah menanyakan keadaan Tergugat, bukankah seorang istri haruslah berbakti kepada seorang suami sebagaimana terdapat didalam pasal 83 ayat (1), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ialah Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

- i. Bahwa pada bulan maret 2023 Tergugat masih menghubungi Penggugat melalui pesan whatsapp untuk mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat namun Penggugat menolak dan setelah itu Penggugat tidak pernah membalas pesan dari Tergugat tersebut.
5. Bahwa oleh karena Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat bersama keluarga Tergugat sudah mencoba untuk menemui dan membicarakan secara kekeluargaan untuk mencari penyelesaian terbaik terhadap permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun juga tidak berhasil bahkan Penggugat tetap meminta untuk berpisah.
6. Bahwa tidak benar sepenuhnya dan penuh dengan kebohongan dalil yang Penggugat sampaikan melalui kuasa hukumnya didalam gugatan cerai yang Penggugat ajukan pada halaman 3 Poin 10. Adapun Penggugat Tidak memperbolehkan Tergugat datang dan hanya menyuruh Tergugat menandatangani surat cerai dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Rokan Hilir yang Penggugat kirimkan melalui pesan whatsapp kepada saudara Tergugat dengan alasan agar proses cerai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Rokan Hilir cepat selesai dan Penggugat tidak mau menghubungi Tergugat secara langsung.
7. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak ingin adanya perceraian ini, karena pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat sakral yang dapat diputus begitu saja jika salah satu pihak sudah tidak menginginkannya,

Halaman 10 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



sebagaimana yang Penggugat sampaikan didalam gugatan cerai Penggugat. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kokoh dan hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagaimana terdapat di dalam pasal 2, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dimana pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketenangan (sakinah), kebahagiaan (mawaddah), dan penuh dengan kasih sayang (rahmah);

8. Bahwa Tergugat selama ini telah berusaha dengan sepenuh hati untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat serta selama pernikahan Tergugat selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap Penggugat demi terciptanya tujuan pernikahan sebagaimana yang Tergugat uraikan di atas, namun Penggugat tidak pernah mau mencoba untuk memperbaiki rumah tangga yang baru saja dibangun sehingga Penggugat telah mempersiapkan sedemikian rupa dan dengan segala cara untuk tetap berpisah dengan Tergugat, bukankah oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan diatas, maka sangatlah patut dikatakan bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah membangkang serta tidak patuh terhadap suami (*nusyuz*) sebagaimana terdapat didalam pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dan kemudian dijelaskan dalam pasal 84 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Oleh karena itu dalil gugatan cerai penggugat pada halaman 3 Poin 13 sangatlah patut untuk ditolak.
9. Bahwa Tergugat tidak pernah lalai dan tidak melakukan kewajiban selaku suami terhadap Penggugat justru Penggugat selaku isteri yang telah lalai

Halaman 11 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



dalam kewajiban terhadap suami salah satunya menolak berhubungan suami isteri ketika Tergugat mengajaknya,

Dari Abi Hurairah Radhiallahuanhu bahwa Rasulullah SAW Bersabda :

“Jika Suami mengajak Isterinya ketempat tidur (Untuk melakukan Senggama) ia menolak, Sehingga suami marah atasnya maka Malaikat melaknat Perempuan itu hingga datang Pagi (HR Al Bukhari)

maka sangatlah patut dikatakan bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah membangkang serta tidak patuh terhadap suami (*nusyuz*) sebagaimana terdapat didalam pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dan kemudian dijelaskan dalam pasal 84 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Oleh karena itu dalil gugatan cerai penggugat pada halaman 3 Poin 13 perihal Nafkah Madhiyah sangatlah patut untuk ditolak dan terkesan mengada ngada.

10. Bahwa alasan Tergugat tinggal sementara dirumah orang tua Tergugat adalah dikarenakan sakit dan baru selesai menjalani Operasi (*Bukti Terlampir*), jika Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat maka pada pagi hari hingga sore hanya tinggal Tergugat dan Mertua Perempuan Tergugat sementara Tergugat tidak mampu melakukan apapun Pasca Operasi tersebut bahkan untuk berjalan seperti biasanya tergugat harus di papah, hal ini juga telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat mengetahuinya.

Bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 12 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 9 Januari 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 12 Januari 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 330/01/VIII/2022, tertanggal 05 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Talak/Cerai tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D-1 Keguruan IPS, pekerjaan pensiunan guru (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Agustus 2022 di rumah kediaman saksi sebagai orang tua Penggugat, dua minggu kemudian diadakan resepsi di rumah kediaman orang tua

Halaman 13 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beberapa hari, lalu pindah ke rumah saksi (orang tua Penggugat) hingga keduanya berpisah;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan selalu bergantung kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi di bulan Desember 2022, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa berpamitan, namun beberapa minggu kemudian diadakan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun belum berhasil;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, diadakan musyawarah keluarga kedua dan menghasilkan kesepakatan tertulis (bukti P.2) bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di PAM dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki usaha lainnya selain bekerja di PAM tersebut;

2. **Saksi II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 Keguruan, pekerjaan pensiunan guru (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan

Halaman 14 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai *ninik mamak* dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Agustus 2022, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan selalu bergantung kepada ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam musyawarah keluarga;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 diadakan musyawarah keluarga dan menghasilkan kesepakatan tertulis (bukti P.2) bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama berpisah, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di PAM namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 330/01/VIII/2022, tertanggal 05 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 15 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



- ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1;
2. Asli Hasil Pemeriksaan Glukosa Sewaktu, tertanggal 23 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik & Medical Check Up Lestari Jl. Jenderal Sudirman No. 215 Dumai-Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Sakit tertanggal 13 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Apotek Lestari Jl. Jend. Sudirman No. 215 A Dumai-Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.3;
 4. *Screenshot*/Tangkapan Layar tentang percakapan antara Tergugat dengan Novriza (Kak Iza Syahyar) via Aplikasi *Whatsapp* pada bulan September 2023, yang isinya mengenai permohonan kepada Tergugat untuk menandatangani surat izin perceraian pada BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.4;
 5. *Screenshot*/Tangkapan Layar tentang percakapan antara Penggugat dengan Tergugat via Aplikasi *Whatsapp* pada bulan September-Oktober 2022, yang isinya mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Daftar Pembayaran Jasa Operator Scada, tertanggal 3 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala UPT Pengelolaan Air Minum. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: 24/BKPSDM-PPIP/IC/2023, tertanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D-4 Kebidanan, pekerjaan bidan (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Tergugat dan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Agustus 2022, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, namun jika hari Sabtu dan Minggu kadang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar terus menerus, saksi tahu dari cerita teman-teman seprofesi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena menurut Penggugat, Tergugat suka bersikap kasar dan tidak mandiri dalam masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat ingin tinggal mandiri di kontrakan;
- Bahwa Tergugat pernah sakit bisul dan dilakukan operasi ringan, sehingga harus istirahat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 diadakan musyawarah keluarga dan menghasilkan kesepakatan tertulis (bukti P.2) bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di PAM namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik angkat dan tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Agustus 2022, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, namun terkadang juga bermalam di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat ingin tinggal mandiri di kontrakan;
- Bahwa Tergugat pernah sakit bisul dan dilakukan operasi ringan, sehingga harus istirahat di rumah orang tua Tergugat. Setahu saksi, Penggugat pernah menjenguk Tergugat satu kali bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 diadakan musyawarah keluarga dan menghasilkan kesepakatan tertulis (bukti P.2) bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di PAM namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Januari 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Halaman 18 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak untuk mewakili Penggugat dan Tergugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 43/BKPSDM-PPIP/2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n. Fitri Aprinora, A.Md. tertanggal 29 September 2023, tentang Ijin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Penggugat, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Halaman 19 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim bernama Sanuwar, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun sejak akhir bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pelit dalam memberi uang belanja, sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, tidak mau diajak hidup mandiri dan selalu bergantung kepada orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai tempat kediaman bersama dan alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Menurut Tergugat, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Tergugat juga membantah alasan pertengkaran tersebut dan memberikan

Halaman 20 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban bahwa mengenai tempat tinggal, Tergugat telah mempersiapkan rumah di sekitar rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tetap menolak dan tetap ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat atau mencari kontrakan di dekat rumah orang tua Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Talak/Cerai tanggal 15 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi, yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan, serta Tergugat telah membenarkannya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPPerdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah keluarga dan bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 akibat terjadi

Halaman 21 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan selalu bergantung kepada orang tua Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat T.1 sampai T.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Asli Hasil Pemeriksaan Glukosa Sewaktu, tertanggal 23 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik & Medical Check Up Lestari, telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat melakukan pemeriksaan kadar gula di laboratorium sebelum melakukan tindakan operasi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sakit tertanggal 13 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Apotek Lestari, telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut, Tergugat membantahnya. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, fotokopi yang tidak disertai keterangan sesuai dengan aslinya, tidak dapat dianggap sebagai bukti tertulis yang sah, sehingga terhadap bukti surat tersebut harus dikesampingkan dan keterangan yang termuat di dalamnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa *Screenshot*/Tangkapan Layar tentang percakapan antara Tergugat dengan Novriza (Kak Iza Syahyar) via Aplikasi *WhatsApp* pada bulan September 2023, yang isinya mengenai permohonan kepada Tergugat untuk menandatangani surat izin perceraian

Halaman 22 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa *Screenshot*/Tangkapan Layar tentang percakapan antara Penggugat dengan Tergugat via Aplikasi *Whatsapp* pada bulan September-Oktober 2022, yang isinya mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Daftar Pembayaran Jasa Operator Scada, tertanggal 3 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala UPT Pengelolaan Air Minum. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai operator Scada Pengelolaan Air Minum (PAM) dan memiliki penghasilan sejumlah Rp3.167.820 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat Panggilan Nomor: 24/BKPSDM-PPIP/IC/2023, tertanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Rokan Hilir, telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut, Tergugat membantahnya. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, fotokopi yang tidak disertai keterangan sesuai dengan aslinya, tidak dapat dianggap sebagai bukti tertulis yang sah, sehingga terhadap bukti surat tersebut harus dikesampingkan dan keterangan yang termuat di dalamnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 akibat terjadi

Halaman 23 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat ingin tinggal mandiri di kontrakan, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat ingin tinggal mandiri di kontrakan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di PDAM Kecamatan Tanah Putih dengan penghasilan sekitar Rp3.167.820 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) setiap bulannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 24 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat adalah seorang suami yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Fikih Sunah juz II halaman 290, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

2. Kaidah fikih dalam kitab Nailul Author juz VI halaman 366, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ تَخْلِيصُ نَفْسِهَا مِنْ تَحْتِ زَوْجِهَا إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كَمَا فِي لِإِعْسَارٍ عَنِ النِّفْقَةِ وَوُجُودِ الْعَيْبِ الْمَسْوَغِ لِلْفَسْخِ وَهَكَذَا إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَكْرَهُ الزَّوْجَ كِرَاهَةً شَدِيدَةً

Artinya: “Bagi seorang istri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu’sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberikan nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika istri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia dan saling menghormati lagi, dimana rasa saling mencintai,

Halaman 25 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, maka bila keduanya dipaksakan untuk rukun, sangat dikhawatirkan akan terjadi kehancuran dalam rumah tangga yang semakin parah, yang akibat buruknya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja, akan tetapi juga dapat menimpa keluarga dan kerabat kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab *Asybah wan Nadzair* hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah Penggugat dan Tergugat telah bertengkar terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Halaman 26 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga mengajukan kumulasi gugatan mengenai nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah*, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak. Secara formil tata cara pengajuan gugatan mengenai nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* telah diatur dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri *in cassu* telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah*

Halaman 27 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan cerainya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan mengenai nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* yang diajukan Penggugat bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai, telah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili;

Petitum Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mengenai nafkah *madhiyah* Penggugat sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyanggupinya karena menurut Tergugat, Penggugat merupakan seorang istri yang telah membangkang dan tidak patuh terhadap suami (*nusyuz*), salah satunya adalah menolak berhubungan suami istri ketika Tergugat mengajaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kishwah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya*", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Halaman 28 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah *madliyah*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023 dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam kitabnya *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* (QS. An-Nisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْمَرْأَةُ النَّاسِزُ هِيَ الْمُرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، التَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ

Artinya: "*Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya.*"

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan seorang isteri yang telah membangkang dan tidak patuh terhadap suami (*nusyuz*), salah satunya adalah menolak berhubungan suami istri ketika Tergugat mengajaknya, Tergugat telah memberikan alat bukti di dalam persidangan berupa *screenshot*/tangkapan layar tentang percakapan antara Penggugat dengan Tergugat via Aplikasi *Whaatsapp* pada bulan September-Oktober 2022 (*vide T.5*), isinya mengenai pertengkaran antara

Halaman 29 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat, sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan membutuhkan alat bukti lain untuk mendukungnya, sedangkan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mengetahui perihal dugaan perbuatan *nusyuz* Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai seorang isteri yang telah *nusyuz*,

Menimbang, bahwa selain itu, dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah *madhiyah* Penggugat, apakah bisa dikabulkan atau tidak setidaknya ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan, yakni: (1) apakah Penggugat selama 11 bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah *madhiyah*; dan (2) apakah jumlah nilai tuntutan nafkah *madhiyah* berdasarkan asas kemampuan dan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum pertama bahwa apakah Penggugat selama 11 bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah *madhiyah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah secara tegas, bahkan Tergugat memberikan jawaban bahwa Penggugat memang tidak berhak mendapatkan nafkah dikarenakan Penggugat merupakan istri yang telah *nusyuz*, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat memang tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak berpisah pada bulan Maret 2023, Penggugat terbukti tidak pernah diberi nafkah lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek hukum pertama telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan;

Halaman 30 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kedua bahwa apakah jumlah nilai tuntutan nafkah *madhiyah* berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada isteri harus mempertimbangkan dua asas yaitu asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup;

Menimbang bahwa asas kemampuan adalah jumlah nafkah harus didasarkan kepada gaji dan penghasilan yang nyata yang diperoleh oleh Tergugat setiap bulannya sehingga Tergugat mampu untuk memenuhi nafkah tersebut;

Menimbang bahwa asas kemampuan ini didasarkan kepada doktrin hukum Islam bahwa seseorang tidak boleh dibebani sesuatu yang di luar batas kemampuannya karena akan menimbulkan madlarat dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "*Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, terbukti bahwa Tergugat saat ini berprofesi sebagai jasa operator scada di PAM dengan penghasilan sekitar Rp3.167.820 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat mampu secara finansial untuk memberikan nafkah *madhiyah*;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah jumlah tuntutan nafkah *madhiyah* itu sesuai dengan asas kepatutan hukum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepatutan di sini adalah apakah jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat tersebut sesuai dengan standar kelayakan hidup di daerah Kabupaten Rokan Hilir serta mencerminkan hak-hak nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan aspek kepatutan hukum bertujuan untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang bahwa aspek ini penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada isteri, dan tidak berbuat dzalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang bahwa dasar pemikiran yang melandasi argumentasi di atas berdasarkan sebuah kaidah fiqhiyah yang menegaskan:

“Penguasa mengurus rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”;

Menimbang bahwa kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri setidaknya minimal meliputi nafkah untuk makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal. Ketiganya harus diberikan berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia yang beradab, jika hanya dipenuhi makanan pokok saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، فقال: عندي آخر، فقال: أنفقه على ولدك، فقال: عندي آخر، فقال: أنفقه على أهلك، فقال: عندي آخر، فقال: أنفقه على خادمك، فقال: عندي آخر، قال: أنت أعلم به.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar.” Rasul bersabda, “Belanjakan untuk memenuhi keperluanmu.” Laki-laki itu berkata lagi, “Saya masih punya satu dinar lagi.” Rasul bersabda, “Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.” Laki-laki itu berkata lagi, “Saya masih punya satu dinar lagi.” Rasul bersabda, “Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi istrimu.” Laki-laki itu berkata lagi, “Saya masih punya satu dinar lagi.” Rasul bersabda, “Maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.”

Halaman 32 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki itu berkata lagi, "Saya masih punya satu dinar lagi." Rasul bersabda, "Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu." (Sunan Abu Dawud Nomor 1691; Sunan Nasa'i Nomor 2535)

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits di atas, Rasulullah Saw. ingin mengajarkan kepada laki-laki tersebut bagaimana cara menentukan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya secara proporsional. Dimana setiap keluarga memperoleh bagian yang sama rata sesuai kemampuan faktual finansial laki-laki tersebut. Pada bagian akhir hadits, laki-laki tersebut menyatakan masih memiliki harta lagi dan Rasul mengembalikan kepada laki-laki tersebut untuk apa uang tersebut digunakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hanya memiliki seorang istri yang harus dinafkahi. Sehingga Majelis Hakim membagi penghasilan Tergugat menjadi tiga bagian, yaitu 1/3 bagian untuk Tergugat, 1/3 bagian untuk Penggugat dan 1/3 bagian untuk simpanan/kebutuhan tak terduga Tergugat di masa depannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan hukum di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah lampau isteri yang belum dibayar (*nafkah madhiyah*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 10 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat juga bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan Tergugat agar membayar kepada Penggugat nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyanggupinya karena menurut Tergugat, Penggugat merupakan seorang istri yang telah membangkang dan tidak patuh terhadap suami (*nusyuz*);

Halaman 33 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 halaman 14 angka 3 dengan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menegaskan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tentang nafkah selama *iddah* bisa dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya, dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (tamkin) dan tunduk (taslim) serta tidak bertindak nusyuz*;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan dari pemeriksaan tidak terdapat indikasi bahwa Penggugat adalah merupakan istri yang telah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai jasa operator scada di PAM dengan penghasilan sekitar Rp3.167.820 (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) setiap bulannya dan masih ada tanggungan untuk penghidupan Tergugat sendiri, maka tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tentang nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan nafkah selama masa *iddah* untuk Penggugat adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama halaman 5 dan 6 menerangkan bahwa "*demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca*

Halaman 34 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat supaya membayarkan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan di atas, yaitu sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah *madhiyah* selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana diktum nomor (3.1) dan (3.2) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang

Halaman 35 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.Ag.

Halaman 36 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	255.000,00,-

Halaman 37 dari 37 halaman
Putusan Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)